

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
1. Bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana terhadap gelandangan di Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kota Yogyakarta.....	8
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap gelandangan pada masa yang akan datang.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
1. Tujuan Obyektif.....	8
2. Tujuan Subyektif.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	17
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	17
2. Kriminalisasi dan Penalisasi.....	21
3. Dekriminalisasi dan Depenalisasi.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelandangan.....	30
1. Acara Pemeriksaan Singkat dalam Memeriksa Tindak Pidana Penggelandangan.....	32
2. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Memeriksa Tindak Pidana Penggelandangan.....	33
3. Pidana Bersyarat dalam Putusan Tindak Pidana Penggelandangan.....	36
4. Tindak Pidana Penggelandangan dalam Hukum Pidana Lokal.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	47
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Metode Pengumpulan Data.....	51
D. Metode Analisis Data.....	52
E. Lokasi Penelitian.....	53
F. Subyek Penelitian.....	54
G. Jalannya Penelitian.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan di Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Yogyakarta.....	57

1. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan di Kabupaten Klaten.....	70
2. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan di Kabupaten Magelang.....	78
3. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan di Kota Yogyakarta.....	87
4. Harmonisasi Peraturan tentang Penanggulangan Gelandangan.....	95
5. Analisis Manfaat dan Biaya tentang Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan.....	98
6. Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Gelandangan....	104
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan pada Masa yang Akan Datang.....	105
1. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dalam Rancangan Penampungan Orang-Orang Gelandangan.....	116
2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).....	122
3. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan pada Masa yang Akan Datang.....	125
BAB V PENUTUP.....	129
Daftar Pustaka.....	132